



P U T U S A N

No. 1132 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : RANGGA PUTRA ;
tempat lahir : Dompu ;
umur / tanggal lahir : 21 tahun / 22 Januari 1987 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT.06/RW.03, Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mahasiswa ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Rangga Putra pada hari Sabtu tanggal 21 September 2008 pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat Jalan Raya Soekarno-Hatta RT.06/RW.03, Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi M. Sofyan Hidayat, Hadi Hariyanto, Mahdi dan Abdul Haris yang semuanya adalah anggota Polri mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Rangga Putra hal ini didasari oleh adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rangga Putra adalah sebagai pengedar Narkoba jenis ganja. Sehingga atas dasar itulah para saksi dari anggota Polres Dompu melakukan pengintaian dan pengawasan di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September sekitar

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2009



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2009



dakwaan Kesatu di atas tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi M. Sofyan Hidayat, Hadi Hariyanto, Mahdi dan Abdul Haris yang semuanya adalah anggota Polri mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Rangga Putra hal ini didasari oleh adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rangga Putra adalah sebagai pengedar Narkoba jenis ganja. Sehingga atas dasar itulah para saksi dari anggota Polres Dompu melakukan pengintaian dan pengawasan di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September sekitar pukul 21.30 WITA M. Sofyan sempat melihat ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke halaman rumah Terdakwa dan gerak-geriknya mencurigakan. Setelah itu orang tersebut meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 23.30 WITA M. Sofyan melihat orang yang tidak dikenalnya datang lagi ke rumah Terdakwa melalui tembok belakang Kantor Bappeda Dompu yang berbatasan dengan rumah Terdakwa. Pada saat itu M. Sofyan mendengar suara ketukan pintu dan mendengar pintu dibuka. Selanjutnya saksi sempat mendengar Terdakwa berbicara dengan orang yang tidak saksi kenal tersebut, setelah itu orang tersebut meninggalkan rumah Terdakwa dengan buru-buru. Setelah itu saksi melihat Terdakwa memegang sesuatu barang berupa bungkusan-bungkusan kecil, kemudian saksi mendekati dan memegang tangan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menjadi kaget dan tiba-tiba barang yang dipegang oleh Terdakwa dibuang ke halaman rumah hingga jatuh berhamburan. Selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan oleh para saksi dan saat itu barang-barang tersebut diduga daun ganja sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Dompu ;

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram No. 114/NP-X/UMTR/08 tanggal 16 Oktober yang ditandatangani oleh Drs. Mustofa, Apt. M. Kes. dengan hasil pengujian :

- Kemasan : Bungkus plastik transparan kemudian dimasukkan dalam amplop cokelat disegel ;
- Penandaan : -
- Pemerian : Pucuk daun, batang dan biji kering ;
- Uji yang dilakukan : Ganja positif



Reaksi warna	(+)
Mikroskopis	(+)
Makroskopis	(+)
KLT	(+)

Kesimpulan : Contoh tersebut adalah ganja. Ganja termasuk Narkotika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 4 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Putra bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Narkotika golongan I" melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rangga Putra selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ganja kering ;Dirampas untuk dimusnahkan serta ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP dan SIM an. Rangga Putra ;
 - 1 (satu) buah HP merek D-One ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rangga Putra ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 125/Pid.B/2008/PN.Dom, tanggal 23 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rangga Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ataupun dakwaan Kedua ;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ganja kering ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP dan SIM an. Rangga Putra ;
 - 1 (satu) buah HP merek D-One ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Rangga Putra ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/K/62/Pid/2009/PN.Dom, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 6 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 23 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 6 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya

1. Bahwa putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut tidak benar karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya serta tidak



- langsung telah dibenarkan dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim. Namun ketika Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil putusan sebagaimana dimaksud dalam amar putusannya menyangkut hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang seharusnya merupakan peralihan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan yang sangat tidak obyektif. Dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai saksi-saksi bahwa hanya saksi Sofyan Hidayat yang melihat kejadian tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah keliru. Karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa selain saksi Sofyan Hidayat, pada saat itu setelah dilakukan penangkapan Terdakwa datang saksi Hadi Hariyanto dan saksi Mahdin yang kemudian memungut barang bukti yang telah dibuang oleh Terdakwa di halaman, dengan adanya saksi Mahdin dan Hadi Hariyanto menambah saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Selain saksi-saksi tersebut, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa saksi A. Rajak Husen memberikan keterangan bahwa saksi juga sempat melihat Terdakwa berjabat tangan cukup lama lebih kurang 15 menit dengan seseorang yang saksi tidak kenal, ketika itu saksi A. Rajak Husen berada di ruangan sebelah namun bisa melihat lewat kaca jendela. Dengan demikian adanya beberapa saksi yang melihat dan adanya persesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain diperoleh alat bukti keterangan saksi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan. Sehingga secara tidak langsung Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah membuktikan dirinya tidak profesional dan proporsional dalam menyidangkan dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ;
2. Bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tersebut menurut Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara,



belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan terhadap putusan tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, bahwa dengan adanya putusan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Dompu yang pluralisme, sehingga berdampak pada kurang atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri ;

II. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang

Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

- Judex Facti lebih banyak mengambil pertimbangan dari keterangan Terdakwa daripada keterangan saksi ;

Bahwa dalam proses persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu M. Sofyan Hidayat, Mahdin dan Hadi Hariyanto yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada intinya keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memberatkan perbuatan Terdakwa, dan menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum keterangan para saksi tersebut telah dapat meyakinkan Majelis Hakim, bahwa sesungguhnya Terdakwa tersebut telah nyata-nyata melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum selain menghadirkan 3 (tiga) orang saksi juga Terdakwa menghadirkan saksi a de charge, yaitu saksi A. Rajak Husain yang memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi juga sempat melihat Terdakwa berjabat tangan cukup lama sekitar lebih kurang 15 menit dengan orang yang saksi tidak kenal sementara Terdakwa mengenal orang tersebut yang ternyata bernama David ;

Bahwa atas keterangan saksi dan Terdakwa tersebut sudah seharusnya apabila Judex Facti menarik kesimpulan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar dan objektif bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur anasir delik, sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;

Bahwa akan tetapi dalam amar putusan Judex Facti tersebut unsur



keterangan Terdakwalah yang lebih banyak mendominasi pertimbangan-pertimbangan Hakim tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan masak-masak keterangan dari para saksi tersebut ;

Dalam SEMA No. 03 Tahun 1979 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan kurang jelas sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ;

Bahwa karena itu, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Judex Facti telah keliru dalam mengambil pertimbangan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini Judex Facti dapat dikatakan tidak melaksanakan hukum acara secara benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 oleh H. Abbas Said, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., dan Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. Abbas Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

(SUNARYO, S.H., M.H.)
NIP. 040044338.